



2021.0207

**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpun (061) 8910389

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 421.9 - 0012/PNF/DPMP2TSP/2021
TENTANG
IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan "TPQ BAITURRAHMAN" nomor : 10/TPQ-B/PS/ VII/10/2020, tanggal perihal permohonan Surat Rekomendasi Izin Operasional "TPQ BAITURRAHMAN" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor 421.9/149 IX/2020 Tanggal 22 Desember 2020.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program PAUD harus memiliki izin operasional,
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : 1. Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMIAH BAITURRAHMAN |
| 2. Nama PAUD | : TPQ BAITURRAHMAN |
| 3. Jenis Satuan PAUD | : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) |
| 4. Tahun Berdiri | : 2011 |
| 5. Nama penyelenggara | : ALL, Drs |
| 6. Nama Pengelola | : ALL, Drs |
| 7. Alamat Satuan PAUD | : DUSUN SAMPE GUNUNG DESA PASAR VII NAMO TERASI LANGKAT
PROV. SUMATERA UTARA |

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan PAUD, Tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/ yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka ini ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT

Pada Tanggal : 21 Februari 2021

**ANILUPATI LANGKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN LANGKAT

IKHSAN ARIJA S.STP, M.Si

PEMBINA TK. I

NIP : 19790428 199711 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (061) 8910528 Fax (061)891126
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.9/ *SM* .III/2020

DASAR :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Surat Permohonan PAUD TPQ BAITURAHMAN Nomor : 10/TPQ-B/Psr.VIII/10/2020 tanggal Oktober 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Operasional PAUD Kepada :

Nama PAUD	: TPQ BAITURAHMAN
Jenis Satuan PAUD	: Satuan Paud Sejenis (SPS)
Npsn	: -
Alamat Satuan PAUD	: Dusun Sampe Ujung Gunung Desa Pasar VIII Namutra Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	: 082366308481
Tahun Berdiri	: 2011
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Hak Milik
Nama Yayasan / Lembaga	: Lembaga Pendidikan Islamiyah Baiturrahman
Nama Penyelenggara	: Drs. H. Ali
Nama Pengelola	: Drs. H. Ali

Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melain peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 22 Desember 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
DINAS
PENDIDIKAN
Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMILAH UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004